



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR : 700/84-A / Inspektorat / 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR NO. 800/29/INSPEKTORAT/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan dari Tim SPIP Kabupaten Purwakarta, Penetapan IKU Inspektorat yang kurang selaras dengan RENSTRA yang sudah ditetapkan untuk periode Tahun 2018 - 2023 oleh karena itu perlu dilakukan perubahan atas penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta No. 800/29/1NSPEKTORAT/2020, untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/52007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa adanya perubahan Penanggung Jawab atas Maturitas SPIP yang sebelumnya ada di Inspektorat, sedangkan mulai Tahun 2021 Maturitas SPIP ada dibawah Tanggung Jawab Sekretariat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pada point a dan b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan perubahan atas Indikator Kinerja utarna (IKU) perubahan atas dengan keputusan inspektur inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang — undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir (dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR NO. 800/29/INSPEKTORAT/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

KESATU Ketentuan dalam Diktum KESATU Keputusan Inspektur No 800/29/INSPEKTORAT/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama IKU) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Indikator kinerja Utama (IKU) Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini diselaraskan dengan indikator Tujuan dan Susunan yang tercantum dalam RENSTRA Inspektorat Tahun 2018 -2023 untuk digunakan sebagai acuan oleh masing — masing unit kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam menetapkan Reklame Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penyusunan Dokumen Penetapan serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KEDUA Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Purwakarta

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 24 Januari 2021



Ir. H. Nurhidayat, M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda / IV. C
NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta (Sebagai Laporan)
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwaka

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 700/84.A/Inspektorat /2021****TANGGAL : 29 Januari 2021****TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR NO. 800/29/INSPEKTORAT/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA****INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan
1	Terwujudnya Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	1. Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kab. Purwakarta	Sumber data : Laporan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas level 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta oleh BPKP
		2. Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	$= \frac{\Sigma \text{SAKIP OPD yang bernilai } \geq \text{B}}{\Sigma \text{seluruh SAKIP OPD dan Kecamatan yang dievaluasi}} \times 100\%$ <p>Formulasi diatas dimaksud untuk mengetahui persentase nilai evaluasi SAKIP pada setiap OPD yang berkategori (B) dengan nilai range > 60, dengan Interpretasi minimal Baik, artinya Akuntabilitas Kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Inspektorat yang akuntabilitas kinerja dengan kategori "Minimal Baik" dengan cara menyimpulkan hasil penilaian atas factor objektif Instansi Pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dasar hukum yang digunakan untuk menilai laporan SAKIP adalah Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Data diperoleh dengan membandingkan persentase nilai evaluasi SAKIP OPD</p>

			yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori "Minimal Baik" dengan jumlah OPD yang dievaluasi
		3. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	$= \frac{\Sigma \text{ temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{ seluruh temuan hasil pemeriksaan}}$ <p>untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, APIP Eksternal dan Internal yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan dengan Jumlah temuan</p>
		4. Opini BPK terhadap Penilaian LKPD	Sumber data : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPJ Kabupaten Purwakarta
		5. Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM	Sumber data : Laporan Hasil Penilaian /Evaluasi ZI Menpan-RB



Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta,

Ir. H. NURHIDAYAT, M.M. CGCAE

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP.19640515 199203 1 008